

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274- 5012317; 08112652998 / infotranstrapermada@gmail.com
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
- g. Tim Audit :

NO	NAMA	JABATAN
1	Soelistya Wibowo, S.Hut	Lead Auditor/Aspek Prasyarat
2	Ir. Indarjo	Auditor Aspek Produksi
3	Ir. Zul Irham, M.Si	Auditor Aspek Ekologi
4	Nasiatul Azizah, S.Hut., M.Sc.	Auditor Aspek Sosial
5	Agus Budianto, S.Hut	Auditor VLK Hutan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc. (Ketua)
2. Rohman, S.Hut, MP. (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc. (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Nusa Prima manunggal
- b. ID : BR2-N001
- c. Nomor Sertifikat : 007/LPPHPL-018/VI/2016
- d. Nomor & Tanggal SK : 522.1/DISHUT/XI/2002/002 tanggal 12 November 2002.
- e. Luas & Lokasi : ± 4.412 Ha, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- f. Kantor Pusat : Jl. Lintas Timur, Rukan Akasia Blok I No. 12, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.
- g. Telpon/Fax/E-mail : 0761-494892; [Wahbudi Manis@npmpt.com](mailto:Wahbudi.Manis@npmpt.com); [Nurdiah Wigati@npmpt.com](mailto:Nurdiah.Wigati@npmpt.com); Dewi@npmpt.com
- h. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
1.	Iswanto	Komisaris
2.	Ir. Wahbudi Manis	Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Senin, 17 Juli 2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Riau Kantor BPHP Wil. III	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17 Juli 2017	- Sambutan Wakil Manajemen PT. Nusa Prima Manunggal

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - SESI II diisi dengan Evaluasi CARs dan Rekomendasi hasil Penilaian awal oleh Tim Auditor dan Auditee
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Seluruh Areal kerja PT. Nusa Prima Manunggal, 18 s.d 23 Juli 2017	- Verifikasi dokumen, pengambilan data sampling dan observasi lapangan seluruh aspek penilaian.
Pertemuan Penutup	Kamis, 23 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup
Koordinasi dengan instansi terkait	Senin, 24 Juli 2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Riau Kantor BPHP Wil. III	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2017	Pengambil Keputusan menetapkan satu sertifikat PHPL.

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<p>1.1.1). Tersedia dokumen legal (Akte Pendirian, Akte Perubahan Perusahaan) dan administrasi tata batas (SK IUPHHK, Laporan TBT, Surat pengajuan untuk Penetapan Areal) PT Nusa Prima Manunggal, lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK.</p> <p>1.1.2). PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan Tata batas di lapangan dengan relisasi tatabatas 100 % (tatabatas sudah temu gelang), sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2 adalah BAIK.</p> <p>1.1.3). Masih ada konflik lahan antara PT Nusa Prima Manunggal dengan masyarakat sekitar tetapi ada upaya untuk menyelesaikan secara terus menerus, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.1.4) Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di dalam areal kerja PT Nusa Prima manunggal, sehingga Verifier 1.1.5 dinilai N/A.</p> <p>1.1.5). Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sektor kehutanan dalam areal kerja PT Nusa Prima Manunggal, sehingga Verifier 1.1.5 dinilai N/A</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<p>1.2.1). Visi dan Misi PT Nusa Prima Manunggal ditanda tangani Direktur telah tersedia legal dan sesuai dengan kerangka PHL, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) PT Nusa Prima Manunggal telah melakukan sosialisasi Visi dan misi kepada karyawan maupun kepada masyarakat setempat dan ada bukti pelaksanaannya, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah BAIK.</p> <p>1.2.3) PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan Visi dan Misi sehingga, nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan	BAIK	<p>1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Nusa Prima Manunggal di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah BAIK.</p> <p>1.3.2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Nusa Prima Manunggal telah terlaksana 75 % dari rencana dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah BAIK.</p> <p>1.3.3.) Dokumen ketenagakerjaan PT Nusa Prima Manunggal tersedia lengkap, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI.	BAIK	<p>1.4.1). Tersedia Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> telah sesuai dengan Kerangka PHPL. <i>Job description</i> ada lengkap sesuai dengan Struktur Organisasi, dengan telah memisahkan jabatan Kepala Operasional Camp dan Kepala Pemanenan Penyiapan Lahan oleh Sumaryo dan pengisian personil jabatan Kepala Perlindungan Hutan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah BAIK.</p> <p>1.4.2). PT Nusa Prima Manunggal sudah mempunyai struktur organisasi, Perangkat SIM (PIMS) dan ada tenaga khusus tetap ditunjuk yang mencakup seluruh kegiatan PHPL, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah BAIK.</p> <p>1.4.3). Tersedia struktur Audit Internal yang menjalankan kegiatan audit pada seluruh tahapan perusahaan hutan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>1.4.4). Dari dokumen <i>Matrik Corrective Action Request, Work Order Form</i> dan <i>Finding CAR Internal Audit-IMS</i>, diketahui audit telah mencakup semua bidang perusahaan hutan. Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	BAIK	<p>1.5.1). Kegiatan sosialisasi RKT dan pembayaran fee oleh PT Nusa Prima Manunggal belum cukup menunjukkan diseminasi kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.5.2). Proses tatabatas PT Nusa Prima Manunggal telah mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah BAIK.</p> <p>1.5.3). Dalam proses dan pelaksanaan CSR /CD PT Nusa Prima Manunggal telah mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3 adalah BAIK.</p> <p>1.5.4). Dalam Proses penetapan Kawasan Lindung PT Nusa Prima Manunggal telah mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	BAIK	<p>2.1.1). Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, sehingga verifier 2.1.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.1.2). Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK, sehingga verifier 2.1.2 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.3). Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan	BAIK	<p>2.2.1). Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem		<p>peta pohon, peta kelas hutan dll.), sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). Memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis, sehingga verifier 2.2.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.3). Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan, sehingga verifier 2.2.3 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan	BAIK	<p>2.3.1). SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, sehingga verifier 2.3.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.3.2). Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, sehingga verifier 2.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.3). Rata-rata potensi hasil PHI tahun 2014/2015 sebesar 121,6 m³/Ha, tahun 2015/2016 sebesar 120,3 m³/Ha dan tahun 2016/2017 sebesar 159,8 m³/Ha, sehingga verifier 2.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.4). Hasil pengukuran persen tumbuh tanaman pada umur 6 bulan adalah sebesar 92,69%, sehingga verifier 2.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>2.4.1.). Sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja PT Nusa Prima Manunggal, telah terdapat dua SOP pemanenan yaitu pemanenan di lahan gambut NPM-PMN-003 dan Pemanenan di Lahan Mineral Soil yaitu NPM-PMN-002, sehingga verifier 2.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.2.). PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri sesuai tahapan RIL, yaitu telah dilakukan tahapan perencanaan, penebangan, kegiatan paska penebangan dan K3, sehingga verifier 2.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.3.). Kayu yang dimanfaatkan dari pangkal sampai dengan diameter 5 cm. Hasil produksi tahun 2016 sesuai data rekapitulasi rencana dan realisasi tebangan adalah 25.273,98 m³ dari rencana tebangan sebesar 33.831,00 m³. Maka perbandingan realisasi volume tebangan dengan rencana adalah sebesar 74,71%, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah 100 %,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK .
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya	SEDANG	<p>2.5.1.) Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga verifier 2.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.2.) Terdapat peta kerja berupa peta lampiran RKT 2015/2016, peta lampiran RKT 2016/2017 dan peta lampiran RKUPHHK-HTI periode tahun 2011-2020. Luasan blok tebangan dalam peta RKT telah mengalami pengurangan dibandingkan dengan RKU, sehingga verifier 2.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.3.) Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung,, sehingga dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.4.) Pada tahun 2015,tahun 2016 telah dilakukan tebangan pada lokasi sesuai rencana dalam dokumen RKT tahun 2014/2015, RKT 2015/2016. Persentase luas tebangan yaitu sebesar 100,00%, rata-rata persentase realisasi volume tebangan tahun 2015,2016 adalah sebesar 92,11%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<p>2.6.1). Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas: positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian, sehingga tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.2). Realisasi alokasi dana > 80 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik), sehingga verifier 2.6.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.6.3). Persentase realisasi anggaran pembangunan hutan atau tingkat kecukupan anggarannya sebesar 100,30 %. Maka terjadi simpangan realisasi anggaran terhadap rencana sebesar (100,30 % - 100,00 %) = 0,30 %. Namun untuk kegiatan perencanaan realisasi kegiatan sebesar 77,09 %, terjadi simpangan realisasi anggaran sebesar 22,91 %, sehingga realisasi anggaran pembangunan hutan tahun 2016 kurang proporsional, karena simpangan sebesar 20 % - 50 %, sehingga verifier 2.6.3. dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.4). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2.6.5). Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2016 adalah sebesar 101,99 %, sehingga verifier 2.6.5. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.6). Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan tahun 2016 adalah sebesar 89,66 % dari yang seharusnya, sehingga verifier 2.6.6 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah 90,48 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	BAIK	<p>3.1.1 Luas kawasan dilindungi PT. Nusa Prima Manunggal seluas 536 ha, sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKU/RPKH. Dalam perencanaan kawasan dilindungi, perusahaan ini menggunakan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 - 2020 Tahun 2011, dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.2). PT Nusa Prima Manunggal merencanakan penataan batas pada seluruh kawasan dilindungi sepanjang 80,957 Km dan telah direalisasikan sepanjang 80,957 Km atau 100% sampai dengan Mei 2016. Pada uji petik lapangan untuk kawasan lindung yang berada di lapangan terdapat tanda tanda penandaan batas. Penandaan berupa patok dengan cat berwarna merah dan rintisan dengan penandaan cat merah di batas kawasan lindung. Selain itu terdapat plang atau papan nama untuk masing-masing kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3. Kondisi biofisik KPPN dan sempadan sungai yang belum sesuai seluruhnya, berdasarkan Penafsiran Citra satelit 8 Liputan 4 April 2016, penutupan lahan berupa areal berhutan (LOA) seluas ± 325 ha (60,6 %), dan areal tidak berhutan semak seluas ± 211 ha (39,4 %), sehingga verifier 3.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.4). Setidak-tidaknya ada 4 pihak yang terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi. Ke empat pihak ini adalah (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen BUHT), (2) BPHP, (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, (4) PT Nusa Prima Manunggal dan (5) Masyarakat, sehingga verifier 3.1.4 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.5). PT Nusa Prima Manunggal telah melakukan pengelolaan pada seluruh kawasan dilindungi (KPPN dan sempadan sungai) dan tersedia laporan pengelolannya. Kegiatan-kegiatan tersebut tersedia rekaman yang tertuang dalam laporan, antara lain laporan RKL-RL Smester II tahun 2016, sehingga verifier 3.1.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nilai kematangan / bobot indikator adalah 92,59 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BAIK	<p>3.2.1). Prosedur perlindungan hutan sudah lengkap, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan hewan ternak, perambahan hutan, perburuan serta hama dan penyakit), sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.2). Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan tersedia dan jumlahnya memadai dan berfungsi dengan baik. Sarana prasarana antara lain untuk penanganan kebakaran, kendaraan patroli dan plang perlindungan dan pengamanan hutan, sehingga verifier 3.2.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.3) PT. Nusa Prima Manunggal sudah memiliki 1 tim inti dan 3 tim pendukung dan/atau perbantuan (MPA) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan PT Nusa Prima Manunggal bekerjasama kepada PT. SEN pada tahun 2016-2017 untuk pengamanan hutan (Satpam PH) serta sudah ada sebanyak 10 orang Satpamhut yang memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai, sehingga verifier 3.2.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.4) Kegiatan perlindungan hutan di PT Nusa Prima Manunggal telah dilakukan secara preemtif, preventif dan represif, sehingga verifier 3.2.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>3.3.1). Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. Prosedur yang berhubungan dengan lahan gambut (subsiden), iklim mikro, kualitas tanah dan water management sudah tersedia, sehingga verifier 3.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.2). Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia baik secara teknik sipil maupun vegetatif. Sarana ini sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2011 dan dokumen UKL-UPL tahun 2008 serta berfungsi dengan baik. Secara detil sudah disajikan dalam tabel yang berisikan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sehingga verifier 3.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.3). Perusahaan ini memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 4 (empat) orang dengan kualifikasinya sudah memadai sesuai ketentuan, yang sudah melebihi ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, dengan luas areal < 25.000 ha, PT Nusa Prima Manunggal wajib menyediakan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang, sehingga verifier 3.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.4). Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu RKUPHHK tahun</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2011 dan dokumen UKL-UPL tahun 2008 dan seluruh kegiatan telah diimplementasikan sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.5). Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK tahun 2011 dan dokumen UKL-UPL tahun 2008. Seluruh kegiatan pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta dibuatkan laporan yang dimuat dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Smester II Tahun 2016, sehingga verifier 3.3.5 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.6). Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Hasil uji tanah dan air masih di bawah baku mutu lingkungan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai BAIK..</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	BAIK	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nusa Prima Manunggal, sehingga verifier 3.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.5.1). Hasil dari verifikasi dokumen PT. Nusa Prima Manunggal, telah tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.2). Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi tetapi tidak spesifik untuk setiap flora dilindungi pada areal kawasan dilindungi (KPPN dan sempadan sungai) dan areal efektif produksi (Blok RKT) dalam bentuk patroli dalam rangka pengamanan areal PT Nusa Prima Manunggal. Pengelolaan flora pada areal produktif (blok RKT), khususnya untuk sialang sudah teridentifikasi. Namun untuk jenis dilindungi yang lain (durian, cempedak dan kantong semar) belum dilakukan pendataan, sehingga belum diketahui secara menyeluruh jenis-jenis flora dilindungi yang tidak ditebang, sehingga verifier 3.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa perambahan dan pembakaran</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lahan, sehingga verifier 3.5.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.6.1). Prosedur pengelolaan fauna ada tetapi belum mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT. Nusa Prima Manunggal, sehingga verifier 3.6.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.6.2). Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nusa Prima Manunggal. Secara umum pengelolaan yang dilakukan pemegang izin dalam bentuk patroli dan pemasangan papan himbauan, sehingga verifier 3.6.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.6.3). Terdapat gangguan terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK	<p>4.1.1). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, nilai kematangan verifier 4.1.1 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.1.2). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, sehingga verifier 4.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>4.1.3). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.1.4). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki batas dan luas yang jelas dimana tanda batas berupa pal beton putih masih terpelihara dengan baik. Namun kondisi di dalam areal telah terdapat kebun dan pemukiman masyarakat yang telah teridentifikasi kepemilikan dan luasannya, sehingga verifier 4.1.4 dinilai BAIK.</p> <p>4.1.5). PT Nusa Prima Manunggal dalam operasional kerjanya belum dapat mengelola seluruh areal konsesinya karena sudah terdapat masyarakat yang mengelola areal</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut secara turun temurun. Sebagian masyarakat sudah mau bekerjasama namun sebagian masyarakat masih belum tersedia. Masih terdapat konflik terkait klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga verifier 4.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<p>4.2.1). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan, sehingga verifier 4.2.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.2.2). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam 7 SOP <i>Community Development</i>, sehingga verifier 4.2.2. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.3). Terdapat bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban UM dalam pengelolaan SDH terhadap masyarakat, sehingga verifier 4.2.3. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.4). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang meliputi pembayaran fee kompensasi dan realisasi program <i>Community Development</i>, sehingga verifier 4.2.4. dinilai BAIK.</p> <p>4.2.5). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat namun belum tersusun secara sistematis, sehingga verifier 4.2.5. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak	BAIK	<p>4.3.1). Telah tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, sehingga verifier 4.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.2). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam 3 SOP, sehingga verifier 4.3.2. dinilai BAIK.</p> <p>4.3.3). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas, dituangkan dalam dokumen RKU, RKT dan hasil rebug desa, sehingga verifier 4.3.3 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>4.3.4.) PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki bukti implemetansi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 69,25 %, sehingga verifier 4.3.4. dinilai BAIK.</p> <p>4.3.5). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada negara dan masyarakat yang telah lengkap didokumentasikan di tahun 2016 ataupun 2017, sehingga verifier 4.3.5. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal	BAIK	<p>4.4.1). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam prosedur lengkap untuk menyelesaikan permasalahan/konflik sosial dan konflik lahan, sehingga verifier 4.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>4.4.2) PT Nusa Prima Manunggal di dalam areal kerjanya terdapat konflik terkait klaim lahan, sudah dipetakan dalam areal RKT 2016 secara lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.4.2. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.4.3) PT PT Nusa Prima Manunggal sudah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang melibatkan pihak luar dan sumberdaya manusia serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, verifier 4.4.3. dinilai BAIK.</p> <p>4.4.4). PT Nusa Prima Manunggal telah melakukan proses penanganan konflik dan memiliki dokumen penyelesaiannya yang lengkap dan jelas, verifier 4.4.4. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<p>4.5.1). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh dinas terkait. Semua ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya, sehingga verifier 4.5.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.5.2). PT Nusa Prima Manunggal telah merealisasikan kegiatan training bagi karyawan secara internal dan eksternal, namun masih ada kegiatan yang belum terealisasi, sehingga verifier 4.5.2. dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.3). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Promosi No. NPM-PRS-001, dan telah direalisasikan seluruhnya, sehingga verifier 4.5.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.5.4). PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah direalisasikan seluruhnya sesuai ketentuan, sehingga verifier 4.5.4 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.5.0 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<p>(1.1.1.a) SK Bupati Pelalawan No. 522.1/DISHUT/XI/2002/002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Nusa Prima Manunggal Luas Bruto + 4.412 (empat ribu empat ratus dua belas) Hektar di Kabupaten Pelalawan, tanggal 12 November 2002 dan Peta Lampirannya. Tersedia Surat Menteri Kehutanan Nomor S.382/Menhut-VI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pemberian Pelayanan Administrasi Kepada PT Nusa Prima Manunggal di Provinsi Riau, sehingga verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.b) PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 522.1/PR/X/2002/1730 tanggal 23 Oktober 2002 dan telah dibayarkan dengan adanya Bukti Setor secara tunai pada tanggal 30 Oktober 2002 di Bank Mandiri dengan jumlah sesuai dengan SPP, sehingga verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.c) Tidak terdapat usaha penggunaan tambang di dalam kawasan PT. Nusa Prima Manunggal yang sah berupa izin pinjam pakai kawasan, sehingga verifier 1.1.1.c dinilai N/A.</p>
P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<p>(2.1.1a) PT Nusa Prima Manunggal memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.50/VI-BUHT/2011. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk RKT Tahun 2016/2017 SK RKT No. 522.2/Pemhut/2066 tanggal 15 Juli 2016. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.b) Tersedia peta lokasi yang tidak boleh</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditebang pada blok RKT 2016/2017 dan sudah dilakukan penandaan di lapangan dan tidak terdapat penebangan di dalam areal tersebut. Dengan demikian verifier ini Memenuhi . (2.1.1.c) Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2016/2017, blok RKT Tahun 2016/2017 telah disahkan. Hasil observasi lapangan menunjukkan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
2.2.1. Pemegang Izin / Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	(2.2.1.a) PT Nusa Prima Manunggal memiliki dokumen RKUPHHK-HA PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah lengkap dengan Lampiran Petanya dan sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri No. SK.50/VIBUHT/2011, tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, a.n Menteri Kehutanan. Dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi . (2.2.1.b) PT. Nusa Prima Manunggal tidak melakukan pemanfaatan kayu dari hutan alam dalam proses penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)
P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	(3.1.1) Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan telah melakukan pencatatan hasil penebangan pada buku ukur yang kemudian akan dilaporkan dengan pembuatan LHP/Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP). Selama periode Juli 2016 – Juli 2017 petugas pembuat LP-KHP telah menerbitkan sebanyak 25 dokumen LP-KHP dengan total volume 25.273,87 m ³ . Pada saat verifikasi lapangan, tidak terdapat stock hasil penebangan sehingga tidak bisa dilakukan uji. Dengan demikian verifier 3.1.1 dinilai Memenuhi
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	(3.1.2) Seluruh kayu yang diangkut dari TPn langsung ke pabrik/industri. Seluruh kayu yang diangkut pada Periode Juli 2016 – Juni 2017 dokumen angkutan seluruhnya berupa SKSHHK. Total dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 491 dokumen untuk mengangkut kayu sebanyak 25.228,82 m ³ . Dengan demikian verifier 3.1.2 dinilai Memenuhi .
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA	Memenuhi	(3.1.3.a) Seluruh kayu hasil penebangan yang telah di LP-KHP kan memiliki tanda legalitas berupa pelabelan sebagai identitas. Label berisi informasi No. Stack, No. Compartemen, RD, Dimensi Tumpukan (Panjang x Lebar x Tinggi). Pelabelan dilakukan secara

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>konsisten dan sesuai dengan dokumen angkutan. Dengan demikian verifier 3.1.3.a Memenuhi.</p> <p>(3.1.1.b) IUPHHK-HT PT Nusa Prima Manunggal memiliki sistem penomoran kayu / pemberian identitas dengan cara pelabelan pada stacking kayu di lapangan. Label berwarna putih, berisi informasi No. Stack, No. Compartemen, RD, Dimensi Tumpukan (Panjang x Lebar x Tinggi). Dengan adanya Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga memudahkan dalam penelusuran. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<p>Verifikasi terhadap dokumen SKSHHK untuk Periode Juli 2016 s.d Juni 2017, total dokumen SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 491 dokumen. Seluruh Dokumen Angkutan Kayu SKSHHK telah dibuat oleh Petugas yang berwenang. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<p>(3.2.1.a) Dokumen SPP menunjukkan terdapat dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN dari SIMPONI dengan nomor kode billing yang berfungsi sebagai pengganti dokumen SPP, seluruh Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN SIMPONI telah sesuai dengan nomor LHP yang disahkan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi</p> <p>(3.2.1.b) PT Nusa Prima Manunggal telah membayar dana PSDH dengan bukti diterbitkannya dokumen Bukti Penerimaan Negara yang mencantumkan nomor billing, tanggal bayar, status pembayaran, bank/pos bayar, nomor NTB dan nomor NTPN. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.c) PT Nusa Prima Manunggal telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran untuk kayu hutan tanaman dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Verifier 3.2.1.c dinilai Memenuhi.</p>
3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	<p>(3.1.1) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT Nusa Prima Manunggal tidak mengirim kayu bulat ke luar pulau, sehingga verifier 3.3.1 dinilai tidak diaplikasikan N/A. (Not Applicable).</p>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	Memenuhi	<p>(3.3.2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT Nusa Prima Manunggal tidak pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan N/A. (Not Applicable).</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	(3.4.1) PT. Nusa Prima Manunggal telah menggunakan dokumen angkutan SKSHH-KB yang secara system online sudah mencantumkan Tanda V-Legal dengan nomor PHPL 006/LPPHPL-018/VI/2016 = LPPHPL-018-IDN, hal ini telah sesuai dengan standart dan acuan yang tercantum pada lampiran 10 Perdirjen PHPL No. 14/PHPL/SET/4/2016. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan		
K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	(4.1.1) PT Nusa Prima Manunggal memiliki dokumen UKL-UPL No. 660/Bapedalda/VII/08/606, tanggal 24 Juli 2008, oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	(4.1.2.a) Sesuai dengan hasil verifikasi pada audit sertifikasi PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan di dalamnya memuat bagian/bab tentang program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . (4.1.2.b) PT Nusa Prima Manunggal telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan semester 1 dan semester 2 tahun 2016 telah disampaikan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi
P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	Memenuhi	(5.1.1.a) PT Nusa Prima Manunggal memiliki SOP/Prosedur terkait K3 serta petugas P2K3 yang telah disahkan oleh pihak terkait dan tenaga ahli K3 umum, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . (5.1.1.b) PT Nusa Prima Manunggal memiliki peralatan K3 dan APD yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . (5.1.1.c) PT Nusa Prima Manunggal memiliki catatan kecelakaan kerjayang dibuat setiap bulan, pada periode Juli 2016 s.d Juni 2017 terjadi kecelakaan kerja hanya sebanyak 1 kali dan terdapat upaya penanganan / pertolongan pertama serta terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	(5.2.1) PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki Surat Edaran Direktur Nomor: 55/NPM-Dir/XII/2011 yang menyatakan bahwa Perusahaan akan menghormati setiap inisiasi untuk pembentukan Serikat Pekerja dalam rangka kebebasan berserikat dan berkumpul bagi staf /karyawan yang bekerja di perusahaan. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	(5.2.2) PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 01 Januari 2017 – 31 Desember 2018, dan telah mendapatkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS. 560/DTKT-HS/PP/2016/110 tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	Memenuhi	(5.2.3) PT Nusa Prima Manunggal tidak mempekerjakan anak dibawah umur, karyawan termuda a.n Jepri Nainggolan yang berusia 21 tahun lebih 1 bulan, karyawan termuda tersebut mulai bekerja di PT. Nusa Prima Manunggal pada tanggal 01 November 2015 atau pada saat berusia 19 tahun lebih 5 bulan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .

Yogyakarta, 28 Agustus 2017
PT. TRANSTRA PERMADA



Ir. Tri Madiyone
Direktur Utama

